



PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur

luwuTimur
inspiring

1



Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Sekretariat DPRD baik secara langsung atau tidak langsung melalui email : dprdlutim@gmail.com

2



Pemohon informasi publik mengisi formulir yang disiapkan oleh PPID Sekretariat DPRD selain secara langsung atau formulir juga dapat di download pada website Sekretariat DPRD <https://dprd-luwutimurkab.go.id>

3



Petugas / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat DPRD mendaftarkan dan memproses permohonan informasi publik

4



PPID Sekretariat DPRD memberikan jawaban tertulis atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dan formulir diterima

5



Jika PPID Sekretariat DPRD belum dapat memenuhi jawaban permohonan informasi publik dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja maka dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 4 Ayat 1

Selapa Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang - Undang ini

Pasal 5 Ayat 1

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

Pasal 6 Ayat 1

Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

Pasal 7 Ayat 1

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan

BerAKHLAK
berani menyuarakan
bangsa



dprdlutim@gmail.com



<https://dprd-luwutimurkab.go.id>



DPRD Luwu Timur